



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
No. 930 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 614 / Pdt. Plw / 2022 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

JESSICA SUTANTO, yang beralamat di DI Citra Blok BG-2 D/1. Rt. 001. RW. 020, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI. Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dodi Rusmana, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, Jakarta Utara, beralamat di Jalan Walangsari Raya No1. 30 RT. 03. Rw. 02, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023, sebagai
.....TERBANDING semula TERLAWAN / PENGGUGAT ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 September 2023 Nomor : 930 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 614 / Pdt. Plw / 2022 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Doddy Tisna Amidjaja , sebagai Pembanding semula Pelawan / Tergugat ;
M e l a w a n :

Jessica Sutanto, sebagai, Terbanding semula Terlawan / Penggugat ;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 614 / Pdt.Plw / 2022 / PN.Jkt.Utr. tanggal 30 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan/ Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Pengadilan Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 29 November 2023.

Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.

Nip. 197303212806041001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melaui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pangadilan secara Elektronik